



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/656 /V.07/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-78 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan semangat rasa kesatuan dan persatuan bangsa guna memberikan motivasi dalam mengisi kemerdekaan, dan menghargai semangat perjuangan para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raganya dalam merebut Kemerdekaan Bangsa Indonesia, akan diselenggarakan Peringatan Hari Pahlawan ke-78 pada tanggal 10 November 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pahlawan ke-78 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Menteri Sosial Nomor : S-697/MS/B/PB.06.00/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Hal Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-78 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan ke-78 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan ke-78 Tingkat Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 dengan tema **"SEMANGAT PAHLAWAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA DALAM MEMERANGI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN"**.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan acara Peringatan Hari Pahlawan ke-78 tanggal 10 November 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan uraian tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran masing-masing Dinas/Instansi yang terkait.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-11-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Sosial Cq Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
2. Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/656/V.07/HK/2023
TANGGAL : 8 - 11 - 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-78
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Lampung
4. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Lampung
- II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Walikota Bandar Lampung
Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Wakil Ketua Pelaksana I : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Yusuf Eddy Triyanto, S.IP., MM (Sub Koordinator Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung)
- V. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung
- VI. Seksi-Seksi
1. Seksi Upacara Bendera
Koordinator : Danrem 043 Garuda Hitam Lampung
Anggota : 1. Dandim 0410 Kota Bandar Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2. Seksi Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Tanjung Karang
Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung

3. Seksi Upacara Tabur Bunga di Laut
Koordinator : Walikota Bandar Lampung
Anggota :
 1. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung
 2. Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
 4. Kepala Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang
 5. Kepala Pelindo II Panjang
 6. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
 7. Ketua Basarnas Lampung

4. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Keamanan
Koordinator : Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
Anggota :
 1. Komandan Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

5. Seksi Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota :
 1. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 2. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung

6. Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
Anggota :
 1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Stasiun RRI Regional I Bandar Lampung
 3. Manager TVRI Bandar Lampung

8. Seksi Perlengkapan

Koordinator

: Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Yusuf Eddy Triyanto, S.IP., MM (Sub Koordinator Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/656/V.07/HK/2023
TANGGAL : 8 - 11 - 2023

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI PAHLAWAN KE-78 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

1. SEKSI UPACARA BENDERA

- a. Menyusun rencana, persiapan dan perlengkapan pelaksanaan Upacara Bendera di lapangan KORPRI Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Menjaga dan mengendalikan keamanan selama kegiatan upacara bendera berlangsung; dan
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengaturan ketertiban upacara bendera.

2. SEKSI UPACARA ZIARAH

- a. Menyusun rencana, persiapan dan perlengkapan pelaksanaan Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Tanjung Karang;
- b. Menjaga dan mengendalikan keamanan selama kegiatan upacara ziarah berlangsung; dan
- c. Mengkoordinasikan pengaturan ketertiban lalu lintas, terutama pada saat pelaksanaan upacara ziarah.

3. SEKSI UPACARA TABUR BUNGA DI LAUT

- a. Menyusun rencana, persiapan dan perlengkapan pelaksanaan Upacara Tabur Bunga di laut di Dermaga Pelabuhan Panjang; dan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian keamanan.

4. SEKSI KETERTIBAN LALU LINTAS DAN KEAMANAN

Menyusun rencana, persiapan ketertiban lalu lintas serta keamanan pada saat berlangsung pelaksanaan upacara bendera, upacara ziarah dan upacara tabur bunga di laut.

5. SEKSI KESEHATAN

Menyusun rencana, persiapan serta koordinasi pelayanan kesehatan pada saat dilaksanakannya upacara bendera di lapangan KORPRI Pemerintah Provinsi Lampung, upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Tanjung Karang, serta upacara Tabur Bunga di Laut.

6. SEKSI HUMAS/PUBLIKASI/DOKUMENTASI

- a. Mengkoordinasikan serta menyebarluaskan informasi kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 melalui media informasi cetak maupun elektronik; dan
- b. Merekam dan menyiarkan Pidato Menteri Sosial serta peliputan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Pahlawan, termasuk himbauan untuk melaksanakan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada tanggal 10 November 2023 Pukul 08.15 WIB waktu setempat di seluruh Provinsi Lampung.

7. SEKSI PERLENGKAPAN

- a. Menyusun rencana, persiapan dan perlengkapan Upacara Bendera di Lapangan Korpri Pemerintah Provinsi Lampung, dan Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Tanjung Karang; dan
- b. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan tempat dilaksanakannya upacara.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI